

# **PENGAWASAN DAN REGULASI TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) LENDING SYARIAH**

**Heris Suhendar, Ayon Diniyanto**  
**Institut Agama Islam Negeri Pekalongan**  
Email: heris.suhendar@iainpekalongan.ac.id dan  
ayondiniyanto24@gmail.com

## ***Abstract***

The development of sharia fintech lending for three years has increased significantly. Starting from 2018 to 2020 there were twelve sharia fintech lending companies. The existence of sharia fintech lending is regulated by POJK Number: 77 / POJK.01 / 2016. This regulation has not yet developed the concept and operation of business activities, guarantees of certainty regarding the fulfillment of sharia principles, and legal protection of the implementation of sharia fintech lending, thus allowing risks that must be borne properly by the organizers and the fintech users themselves. This study is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. This study material was obtained from a literature study, then analyzed in a prescriptive analytical manner for examination and discussion. The results of the analysis are interpreted using systematic, grammatical and teleological interpretation methods. The results of the study concluded that: 1) the collaboration of the contract concept in the DSN-MUI Fatwa Number: 117 / DSN-MUI / II / 2018 and the implementation / operation of business activities in POJK Number: 77 / POJK.01 / 2016 is a benchmark for sharia supervision in the implementation sharia fintech lending; 2) the function of supervising and guaranteeing the fulfillment of sharia principles by the Sharia Supervisory Board; and 3) legal protection in the implementation of sharia fintech lending is still weak, because the POJK Number 77 / POJK.01 / 2016 does not regulate business activities and operations, guarantee compliance with sharia principles, and sharia fintech lending dispute resolution.

***Keywords: Legal protection, Sharia fintech lending, Sharia supervisory board.***

## **Abstrak**

Perkembangan *fintech lending* syariah selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terhitung mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak dua belas perusahaan *fintech lending* syariah. Keberadaan *fintech lending* syariah secara regulasi masih diatur oleh POJK Nomor: 77/POJK.01/2016. Peraturan ini belum sepenuhnya mengatur konsep dan operasional kegiatan usaha, jaminan kepastian terhadap pemenuhan prinsip

syariah, dan perlindungan hukum penyelenggaraan *fintech lending* syariah, sehingga dimungkinkan timbulnya risiko yang harus ditanggung baik oleh penyelenggara maupun pengguna *fintech* itu sendiri. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan *statute and conceptual approach*. Bahan kajian ini diperoleh dari studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif analitis untuk dilakukan pemeriksaan dan pembahasan. Hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal dan teleologis. Hasil kajian menyimpulkan bahwa: 1) kolaborasi konsep akad dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 dan pelaksanaan/operasional kegiatan usaha dalam POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 merupakan tolak ukur kepatuhan syariah dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah; 2) fungsi pengawasan dan jaminan pemenuhan prinsip syariah oleh Dewan Pengawas Syariah; dan 3) perlindungan hukum dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah masih lemah, sebab di dalam POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tidak diatur mengenai kegiatan dan operasional usaha, jaminan pemenuhan prinsip syariah, dan lembaga penyelesaian sengketa *fintech lending* syariah.

**Kata Kunci:** Dewan pengawas syariah, *Fintech lending* syariah, Perlindungan hukum

## **PENDAHULUAN**

Industri keuangan syariah di Indonesia meliputi Industri Keuangan Bank Syariah (IKBS) dan Industri Keuangan non Bank Syariah (IKNBS) secara kelembagaan mengalami perkembangan yang signifikan. Industri keuangan bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14, Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 162.<sup>1</sup> Sedangkan industri keuangan non bank syariah terdiri dari asuransi syariah (industri syariah sebanyak 13 dan unit usaha syariah sebanyak 50), lembaga pembiayaan syariah (industri syariah sebanyak 9 dan unit usaha syariah sebanyak 32), dana pensiun syariah (industri syariah sebanyak 3 dan unit usaha syariah sebanyak 4), lembaga jasa keuangan khusus syariah (industri syariah sebanyak 5 dan unit usaha syariah sebanyak 9), lembaga keuangan mikro syariah sebanyak 76, dan *financial technology/fintech* syariah sebanyak 12.<sup>2</sup>

Perkembangan industri keuangan syariah sangat beragam terutama pada sektor industri keuangan non bank syariah dan menjadi peluang tersendiri untuk pelaku jasa keuangan syariah. Peluang tersebut banyak dimanfaatkan oleh para pelaku

---

<sup>1</sup>Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Statistik Perbankan Syariah Juni 2020*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. 2020), h. 4.

<sup>2</sup>Direktori IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik IKNB Syariah Juni 2020", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Periode-Juni-2020.aspx> (diakses 3 Agustus 2020).

usaha jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi berbasis *online* atau dikenal dengan istilah *financial technology (fintech)*. *Fintech* merupakan perangkat lunak/*software* berbentuk aplikasi teknologi digital untuk keperluan layanan jasa keuangan yang digunakan oleh pelaku usaha jasa di bidang keuangan.<sup>3</sup> Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.<sup>4</sup> Jenis *fintech* yang banyak diminati oleh pelaku usaha jasa keuangan yaitu *fintech peer to peer lending* atau *fintech lending*. *Fintech lending* merupakan salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara *fintech lending*, baik melalui aplikasi maupun laman *website*.<sup>5</sup> *Fintech lending* ini hanya bergerak pada inovasi jasa keuangan transaksi pinjam meminjam saja, beda halnya dengan *fintech* umum yang tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini banyak pelaku usaha jasa keuangan dengan membuka layanan jasa keuangan melalui *fintech lending*, baik *fintech lending* konvensional maupun *fintech lending* syariah. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari kanal OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terdapat 158 *fintech lending*, di antaranya 146 *fintech lending* konvensional dan 12 *fintech lending* syariah. Dari jumlah tersebut sebanyak 125 *fintech lending* terdaftar dan 33 *fintech lending* berizin.<sup>6</sup> Persamaan antara *fintech lending* terdaftar dan berizin yaitu keduanya dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan penyelenggara *fintech lending* terdaftar dapat menjalankan kegiatan operasional hingga 1 (satu) tahun setelah mendapat tanda terdaftar dan selanjutnya wajib mengajukan permohonan perizinan ke OJK. Apabila tidak mengajukan permohonan perizinan, maka penyelenggara *fintech lending* terdaftar harus mengembalikan tanda terdaftar kepada OJK.

---

<sup>3</sup>Muhammad Afdi Nizar, *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, *Warta Fiskal*, Edisi 5 (2017), h. 6.

<sup>4</sup>Muhammad Rizal dkk., "Fintech as One of the Financing Solutions for SMEs", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 2, Agustus (2018), h. 91.

<sup>5</sup>Otoritas Jasa Keuangan, "Faq: Kategori Umum", dalam <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> (diakses 3 April 2020).

<sup>6</sup>Direktori IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan, "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK per 5 Agustus 2020", <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20PER%205%20AGUSTUS%202020.pdf> (diakses tanggal 8 Agustus 2020).

Penyelenggara *fintech lending* berizin tidak memiliki masa kadaluwarsa atas tanda berizin yang dimilikinya.<sup>7</sup>

Keberadaan *fintech lending* syariah secara khusus belum diatur oleh OJK, sehingga sampai saat ini payung hukum *fintech lending* syariah masih menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini menjadi kajian penting sebagai masukan untuk lembaga yang diberikan otoritas untuk segera membuat regulasi terkait dengan penyelenggaraan *fintech lending* syariah, sebab konsep dan operasional *fintech lending* konvensional dan *fintech lending* syariah sangat berbeda.

Kajian terhadap *fintech lending* baik konvensional maupun syariah selama tiga terakhir ini juga banyak dilakukan oleh peneliti, seperti kajian yang dilakukan oleh peneliti Santi Ernema, Budiharto dan Hendro Saptono yang meneliti aspek hukum hubungan para pihak yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan *fintech*. Hubungan hukum tersebut meliputi hubungan hukum antara penyelenggara *fintech* dengan pemberi pinjaman, hubungan hukum antara penyelenggara *fintech* dengan penerima pinjaman, dan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Adapun terkait dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan OJK terhadap penyelenggara *fintech* dimulai dari pengawasan pra-operasional usaha dan saat operasional usaha. Pengawasan pra-operasional usaha mulai dari pengurusan pendaftaran dan perizinan, sedangkan pengawasan saat operasional usaha yaitu penyelenggara *fintech* memberikan laporan berkala kepada OJK (*self assesment system*) meliputi laporan keuangan dan kegiatan usaha, dan pemeriksaan berkala dan insidental oleh OJK terhadap penyelenggara *fintech* (*officer supervisory system*).<sup>8</sup> Kemudian dari aspek perlindungan hukum dalam penyelenggaraan *fintech lending* diteliti oleh Budiharto, Sartika Nanda Lestari dan Gusto Hartanto. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi pinjaman dari aspek hukum publik telah cukup memadai, namun dari aspek hukum privat OJK belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada pemberi pinjaman.<sup>9</sup> Sedangkan peneliti Sri Maulida, Ahmad Hasan, dan

---

<sup>7</sup>Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>8</sup>Ernema Santi, Budiharto, Hendro Saptono, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, Juli (2017), h. 1-20.

<sup>9</sup>Budiharto, Sartika Nanda Lestari dan Gusto Hartanto, "The Legal Protection of Lenders in Peer to Peer Lending System", *Law Reform Journal*, Vol. 15, No. 2, September (2019), h. 275-289.

Masyitah Umar mengkaji dari aspek operasional produk pembiayaan anjak piutang melalui akad *qardh* dan *wakalah bil ujah* pada perusahaan *fintech lending* investree syariah. Hasil dari penelitian itu menyimpulkan bahwa implementasi akad *qardh* dan *wakalah bil ujah* yang digunakan oleh Platform Investree Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 dan Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.<sup>10</sup>

Beberapa kajian di atas, belum ada yang membahas mengenai urgensi perlindungan hukum bagi penyelenggara dan pengguna *fintech lending* syariah. Sebab selama ini, keberadaan *fintech lending* syariah masih menggunakan payung hukum yang digunakan oleh *fintech lending* konvensional. Padahal, baik secara konsep maupun operasional antara *fintech lending* syariah dan konvensional itu berbeda. Perbedaan tersebut antara lain: 1) jenis pembiayaan pada *fintech lending* syariah lebih variatif dibanding dengan *fintech lending* konvensional; 2) fungsi pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah menjadi pembeda antara *fintech lending* syariah dan *fintech lending* konvensional.

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan kajian ini yaitu: 1) mengkaji konsep dan operasional penyelenggaraan *fintech lending* syariah; 2) mengkaji peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah; dan 3) mengkaji tentang perlindungan hukum dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/*doctrinal legal research* dengan menggunakan pendekatan *statute and conceptual approach*.<sup>11</sup> Hasil yang hendak ditemukan dalam penelitian hukum normatif yaitu argumentasi hukum. Bahan penelitian hukum normatif diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan dan bahan hukum primer (dokumen hukum tertulis) maupun bahan hukum sekunder (buku atau artikel ilmiah).<sup>12</sup>

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis secara preskriptif analitis untuk dilakukan pemeriksaan dan pembahasan sehingga menghasilkan informasi. Hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan

---

<sup>10</sup>Sri Maulida, Ahmad Hasan, dan Masyitah Umar, "Implementasi Akad *Qardh* dan *Wakalah bil Ujah* pada Platform *Fintech Lending* Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI", *Al-Tijary (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol. 5, No. 2, Juni (2020), h. 175-189.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007). h. 93.

<sup>12</sup>Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8, No. 1 (2014), h. 32.

menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal dan teleologis. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh kesimpulan atau temuan penelitian.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **A. Konsep dan Operasional Penyelenggaraan Fintech Lending Syariah**

*Fintech lending* atau *fintech peer-to-peer lending* merupakan bentuk revolusi industri pada sektor jasa keuangan. *Fintech lending* ini merupakan *platform* yang dibuat oleh penyelenggara *fintech lending* untuk mempertemukan calon pemberi pinjaman (*lender*) dengan calon penerima pinjaman (*borrower*). Oleh karena itu, *lender* dan *borrower* diharuskan mempunyai rekening untuk melakukan transaksi pinjam-meminjam pada platform yang dibuat oleh penyelenggara *fintech lending*.<sup>13</sup> *Fintech lending* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>14</sup> Sedangkan di dalam *fintech lending syariah* yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangannya berdasarkan prinsip syariah antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.<sup>15</sup>

Tujuan adanya *fintech lending syariah* sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018, yaitu mendorong pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien yang saat ini semakin berkembang di Indonesia. Dengan hadirnya *fintech lending syariah* dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai pelaku usaha UMKM melalui pemberian fasilitas pendanaan/pembiayaan yang relatif murah, mudah dan cepat. Manfaat yang dirasakan bagi penyelenggara *fintech lending syariah*, yaitu efektivitas rantai transaksi dan efisiensi terhadap biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pelaku jasa keuangan. Manfaat bagi pemerintah sendiri adalah mendorong transmisi kebijakan ekonomi dan perputaran uang serta mendorong

---

<sup>13</sup>Darman, "Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia", *Jurnal Manajemen Teknologi*, Vol. 18, No. 2 (2019), h. 133.

<sup>14</sup>Pasal 1 Ayat (3) POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>15</sup>Fatwa DSN MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

terwujudnya strategi nasional keuangan inklusif sebagaimana diatur dalam Perpres No. 82 Tahun 2016.<sup>16</sup>

Dari beberapa definisi di atas, penyelenggaraan *fintech lending* syariah sedikitnya harus memenuhi unsur subjek dan objek hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, di antaranya: 1) subjek hukum meliputi penyelenggara *fintech lending* syariah, penerima pembiayaan, dan pemberi pembiayaan; 2) objek hukum meliputi akad atau perjanjian yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud di sini adalah prinsip hukum Islam yang digunakan dalam kegiatan usaha pada bidang jasa keuangan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat dan menetapkan fatwa di bidang syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Konsep akad yang digunakan dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah, yaitu akad jual beli, *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *qardh*, *wakalah*, dan *wakalah bil ujarah*. Dari konsep akad ini kemudian digunakan dalam kegiatan usaha pembiayaan sebagai berikut:

**Tabel 1. Contoh Jenis Pembiayaan dalam Penyelenggaraan *Fintech Lending* Syariah (Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 dan POJK Nomor: POJK 77/POJK.01/2016)**

No	Jenis Pembiayaan	Akad	Keterangan
1	Pembiayaan Anjak Piutang ( <i>factoring</i> )	<i>Wakalah bil ujarah, qardh</i>	1. Calon penerima pembiayaan memberikan bukti perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan ( <i>invoice</i> ) oleh calon penerima pembiayaan dari pihak ketiga ( <i>payor</i> ) yang menjadi dasar pembiayaan anjak piutang. 2. Calon penerima pembiayaan

<sup>16</sup>Muhammad Rizal, Erna Maulina dan Nenden Kostini, "Fintech as One of the Financing Solutions for SMEs", *Adbispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 2, Agustus (2018), h. 97.

			<p>atas dasar bukti tagihan (<i>invoice</i>) yang dimiliki, mengajukan pembiayaan kepada penyelenggara.</p> <p>3. Penyelenggara menawarkan kepada calon pemberi pembiayaan untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (<i>invoice</i>) disertai talangan (<i>qardh</i>).</p> <p>4. Dalam hal calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana pada poin (3), maka selanjutnya dilakukan akad <i>wakalah bil ujah</i>.</p> <p>5. Akad <i>wakalah bil ujah</i> digunakan oleh pemberi pembiayaan (<i>muwakkil</i>) dan penyelenggara (<i>wakil</i>) disertai dengan pemberian dana talangan (<i>qardh</i>) sebagai dasar untuk melakukan hubungan hukum antara pemberi pembiayaan (yang dikuasakan kepada penyelenggara) dengan penerima pembiayaan.</p> <p>6. Akad <i>wakalah bil ujah</i> digunakan oleh penerima pembiayaan (<i>muwakkil</i>) dan penyelenggara (<i>wakil</i>) sebagai dasar untuk melakukan hubungan hukum guna penagihan utang kepada pihak ketiga (<i>payor</i>).</p>
--	--	--	---



			<p>7. Penyelenggara sebagai wakil dari pemberi pembiayaan dapat memberikan talangan dana dengan akad <i>qardh</i> kepada penerima pembiayaan.</p> <p>8. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga (<i>payor</i>) atas piutang penerima pembiayaan.</p> <p>9. Penerima pembiayaan membayar <i>ujrah</i> kepada Penyelenggara sebagai penerima kuasa (<i>wakil</i>) dari pemberi pembiayaan.</p> <p>10. Penerima pembiayaan membayar utang <i>qardh</i> kepada penyelenggara sebagai penerima kuasa (<i>wakil</i>) dari pemberi pembiayaan.</p> <p>11. Penyelenggara wajib menyerahkan <i>ujrah</i> dan <i>qardh</i> kepada pemberi pembiayaan<sup>17</sup></p>
2	Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan ( <i>purchase order</i> ) Pihak Ketiga	<i>Wakalah bil ujarah</i> , jual beli, <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i>	<p>1. Calon penerima pembiayaan memberikan bukti perjanjian yang menimbulkan adanya <i>purchase order</i> yang dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon penerima pembiayaan dengan pihak ketiga yang</p>

<sup>17</sup>*Ujrah* yang diterima oleh pemberi pembiayaan bukan dari perjanjian *qardh*, tetapi dari *ujrah* yang diperoleh dari hubungan hukum antara penyelenggara (*wakil* dari pemberi pembiayaan) dengan penerima pembiayaan (*muwakil*) untuk melakukan tindakan hukum berupa penagihan utang kepada pihak ketiga (*payor*).

			<p>menjadi dasar pembiayaan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Calon penerima pembiayaan atas dasar <i>purchase order</i> dari pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada penyelenggara.</li><li>3. Atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana poin (2), penyelenggara melakukan penawaran kepada calon pemberi pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang.</li><li>4. Dalam hal calon pemberi pembiayaan menyetujui penawaran sebagaimana poin (3), dilakukan akad <i>wakalah bil ujarah</i>.</li><li>5. Akad <i>wakalah bil ujarah</i> digunakan oleh pemberi pembiayaan (<i>muwakkil</i>) dan penyelenggara (<i>wakil</i>) sebagai dasar untuk melakukan hubungan hukum antara pemberi pembiayaan (yang dikuasakan kepada penyelenggara) dengan penerima pembiayaan.</li><li>6. Hubungan hukum yang dilakukan antara pemberi pembiayaan (yang dikuasakan kepada penyelenggara) dengan penerima pembiayaan dapat dilakukan melalui</li></ol>
--	--	--	--

			<p>akad/perjanjian jual beli, <i>mudharabah</i>, atau <i>musyarakah</i>.</p> <p>7. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.</p> <p>8. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil (margin atau bagi hasil) kepada pemberi pembiayaan.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan Tabel 1. di atas bahwa, hubungan hukum yang ditimbulkan dari konsep dan operasional akad pembiayaan dalam penyelenggaraan *fintech lending syariah* sebagai berikut: 1) hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan; dan 2) hubungan hukum antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. *Pertama*, akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pembiayaan, yaitu: 1) penyelenggara berhak atas *ujrah* (prestasi), sedangkan pemberi pembiayaan wajib memberikan *ujrah* (prestasi) sebagai akibat hukum perjanjian atau akad *wakalah bil ujarah*; dan 2) pemberi pembiayaan berhak atas jasa (prestasi), sedangkan penyelenggara wajib memberikan jasa sebagai akibat hukum perjanjian *wakalah bil ujarah*. *Kedua*, akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam pembiayaan anjak piutang (*factoring*), yaitu: 1) pemberi pembiayaan berhak atas *ujrah* dan pengembalian dana *qardh* (prestasi); 2) penerima pembiayaan mempunyai kewajiban untuk membayar *ujrah* dan mengembalikan dana *qardh* kepada pemberi pembiayaan melalui penyelenggara sebagai penerima kuasa/*wakil* dari pemberi pembiayaan/*muwakil*. *Ketiga*, akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam pembiayaan pengadaan barang pesanan (*purchase order*) pihak ketiga, yaitu: 1) pemberi pembiayaan berhak atas imbal hasil dan pengembalian pokok pembiayaan (prestasi); dan 2) penerima pembiayaan mempunyai kewajiban untuk memberikan imbal hasil dan mengembalikan pokok pembiayaan kepada pemberi pembiayaan

melalui penyelenggara sebagai penerima kuasa/*wakil* dari pemberi pembiayaan/*muwakil*.

Konsep akad dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan operasional dari masing-masing akad yang dijelaskan di dalam fatwa tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 18 - 20 POJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Harmonisasi antara akad dan operasional dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah tidak boleh saling bertentangan, sebab fatwa menjelaskan konsep akad yang digunakan oleh masing-masing jenis pembiayaan, sedangkan POJK mengatur bagaimana akad tersebut digunakan (baca: beroperasi) pada jenis-jenis pembiayaan dalam *fintech lending* syariah.

Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum di Indonesia tidak masuk ke dalam jenis peraturan perundangan-perundangan, sebab fatwa hanya bersifat menjelaskan atau memberikan jawaban terhadap persoalan hukum syara' yang ditanyakan oleh seseorang atau suatu kelompok tertentu.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, fatwa bersifat tidak mengikat sebelum ditransformasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Transformasi Fatwa DSN-MUI merupakan penyeragaman bentuk yang berasal dari penalaran para fuqaha dari yang semula *mukhtalaf fih/beragama*, menjadi produk hukum yang *muttafaq 'alayh/seragam*, yakni *qanun/peraturan perundang-undangan*. Proses transformasi fatwa tersebut bermakna sebagai proses kontekstualisasi norma fikih (sebagai *majmu'at al-ahkam*) ke dalam struktur masyarakat yang dalam prosesnya telah terjadi reduksi, adaptasi, dan modifikasi norma fikih yang "anti struktur" menjadi hukum positif yang "terstruktur", sehingga memiliki daya ikat serta daya atur bahkan dalam hal tertentu memiliki daya paksa.<sup>20</sup> Dengan demikian, ketika fatwa ditransformasikan ke dalam hukum positif, maka fungsi dan kedudukannya menjadi alat untuk mengatur, melindungi dan membatasi setiap kepentingan masyarakat.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Ma'ruf Amin, *Solusi Hukum Islam (Makharif Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017), h. 1.

<sup>19</sup>Astika, "Kedudukan Fatwa Ulama dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Landasan Operasional Bank Syariah", *Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental 2019 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, h.97.

<sup>20</sup>Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif", *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16, No. 2, Desember (2016), h. 166.

<sup>21</sup>Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", *Vol. 1, No. 1*, (2018), h. 68.

Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 dapat diserap ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat dilakukan melalui tiga model berikut:<sup>22</sup> 1) menyalin fatwa secara utuh kemudian dimasukkan ke dalam POJK; 2) mengambil substansi dari fatwa kemudian diterjemahkan ke dalam pasal dan ayat peraturan perundangan-undangan dengan bahasa yang lebih formal; 3) memperluas ketentuan fatwa dan/atau menerjemahkan ketentuan fatwa dari bahasa yang sifatnya umum ke dalam bentuk yang lebih operasional, sehingga dapat diterapkan ke dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI yang telah diserap oleh POJK bukan lagi sebagai penjelas atau jawaban atas persoalan hukum syara', melainkan sebagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai daya ikat, daya atur bahkan daya paksa untuk para pelaku usaha jasa keuangan syariah.

Urgensi peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan *fintech lending* syariah sangat dibutuhkan, walaupun secara kelembagaan antara *fintech lending* konvensional dengan syariah itu sama, tetapi kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berbeda.

## **B. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Penyelenggaraan *Fintech Lending Syariah***

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan perangkat DSN-MUI yang direkomendasikan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) lainnya, yang memiliki tugas utama mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI di masing-masing lembaga.<sup>23</sup> Tugas Dewan Pengawas Syariah, yaitu:<sup>24</sup> 1) mengawasi produk dan kegiatan usaha LKS, LBS, dan LPS lainnya agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI; 2) membuat opini syariah atas permintaan/pertanyaan dan/atau temuan di lembaga yang diawasinya; dan 3) melaporkan hasil pengawasan kepada DSN-MUI dua kali dalam satu tahun. Di dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab kepada DSN-MUI.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup>Soleh Hasan Wahid, "Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, November 2016, h. 196.

<sup>23</sup>Pasal 1 Lampiran I Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang AD-ART DSN-MUI.

<sup>24</sup>Pasal 3 Lampiran II Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang AD-ART DSN-MUI.

<sup>25</sup>Pasal 10 Lampiran I Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang AD-ART DSN-MUI.

Dewan Pengawas Syariah diberikan kewenangan untuk:<sup>26</sup> 1) memberikan nasihat dan saran kepada komisaris, direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah; 2) sebagai mediator antara LKS, LBS, dan LPS lainnya dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan kegiatan usaha yang berupa produk dan/atau jasa yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI; 3) memberikan peringatan kepada direksi LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk melakukan upaya penghentian penyimpangan syariah; dan berhak melaporkannya kepada otoritas. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran sebagai berikut:<sup>27</sup> 1) sebagai penasihat dan pemberi saran kepada pimpinan atau direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah; 2) sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN-MUI; dan 3) sebagai perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah.

*Fintech lending* syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah. Ciri dari lembaga keuangan syariah, yaitu:<sup>28</sup> 1) secara kelembagaan harus berbentuk badan hukum (Perseroan Terbatas atau Koperasi); 2) menyelenggarakan (meyediakan, mengelola, dan mengoperasionalkan) layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah; dan 3) *fintech lending* syariah merupakan lembaga jasa keuangan lainnya.


Untuk menjamin tatakelola pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan layanan jasa keuangan pada *fintech lending* syariah, salah satunya diperlukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana bagan di bawah ini:

---

<sup>26</sup>Pasal 3 Lampiran II Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang AD-ART DSN-MUI.

<sup>27</sup>M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011), h. 98.

<sup>28</sup>Pasal 1 Butir (4) Pasal 1 Lampiran I Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016; Pasal 2 POJK Nomor: 77/POJK.01/2016; dan Fatwa DSN MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018.



Berdasarkan bagan 1. di atas digambarkan bahwa, pemenuhan prinsip syariah dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah dijamin oleh DSN-MUI dan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan melalui fatwa dan POJK. Sedangkan tugas DPS dalam memberikan jaminan pemenuhan prinsip syariah dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fatwa DSN-MUI dan POJK dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam penyelenggaraan *fintech lending* syariah, yaitu: 1) sebagai penasihat dan pemberi saran kepada penyelenggara *fintech lending* syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah; 2) sebagai mediator antara penyelenggara *fintech lending* syariah dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usulan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN-MUI; dan 3) sebagai perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan pada perusahaan *fintech lending* syariah.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan *fintech lending* syariah harus dikuatkan melalui peraturan perundang-undangan, seperti halnya keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada pegadaian syariah yang diatur dalam POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian maupun lembaga keuangan mikro syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

### **C. Perlindungan hukum terhadap Penyelenggaraan *Fintech Lending Syariah***

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya merupakan perkembangan dari konsep pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia.<sup>29</sup> Perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Raharjo yaitu upaya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dengan cara mengatur, melindungi dan membatasi kepentingan tersebut.<sup>30</sup> Alat yang digunakan untuk mengatur, melindungi dan membatasi setiap kepentingan masyarakat itu diatur melalui instrumen hukum yang dibuat oleh lembaga yang diberikan otoritas oleh negara.<sup>31</sup> Oleh sebab itu, jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warganya dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada disetiap negara yang disebut dengan *rechstaat*.<sup>32</sup>

Setiap Hak Asasi Manusia warga negara Indonesia dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan tersebut mengatur bahwa, negara wajib memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap warga negaranya.<sup>33</sup> Peran hukum ini mempengaruhi kematangan demokratisasi suatu negara, sebab hukum diciptakan untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Demikian pula halnya dengan kebutuhan hukum untuk mengatur lalu lintas ekonomi pada sektor jasa keuangan untuk tercapainya demokrasi ekonomi di Indonesia.

Karakteristik hukum pada sektor jasa keuangan yang dibentuk oleh regulator atau lembaga negara yang diberikan otoritas untuk membuat aturan/hukum harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>34</sup> 1) bersifat terbuka terhadap perubahan dan perkembangan zaman; 2) mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita dan kehendak masyarakat; 3) memberikan arah bagi proses pembangunan ekonomi nasional; 4) dapat digunakan sebagai alat

---

<sup>29</sup>Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)", Vol. 7, No. 1, 2016, h. 40.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Leni Dwi Nurmala, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik", Vol. 1, No. 1, 2018, h. 68.

<sup>32</sup>Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia", Vol. 1, No. 1, 2019, h. 129.

<sup>33</sup>Firman Floranta Adonara, "Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris", Vol. XXI, No. 1, 2016, h. 48.

<sup>34</sup>Asep Bambang Hermanto, "Politik Hukum dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia", Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis, Vol. 4, No. 7, Desember 2018, h. 25.



maupun sarana pembaharuan di dalam menyelesaikan masalah-masalah nasional; 5) sebagai fasilitator responsif atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat maupun pemerintah; dan 6) memberikan kepastian, keadilan dan memberikan manfaat.

Lembaga negara yang diberikan wewenang atau otoritas untuk membuat peraturan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang layanan jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan, termasuk penyelenggaraan *fintech lending syariah*.<sup>35</sup> Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan yang dimaksud dalam Pasal 6 tersebut, selanjutnya diatur secara lebih rinci di dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9. Respon OJK dalam membuat peraturan (*lex specialis*) terkait dengan penyelenggaraan *fintech lending syariah* sangat lambat, padahal jumlah perusahaan *fintech lending syariah* terhitung mulai tahun 2018 sampai dengan 2020 sebanyak dua belas.

*Fintech lending* konvensional dan syariah secara kelembagaan memang tidak berbeda, tetapi jika dilihat dari kegiatan usaha serta cara dan operasional dalam melaksanakan kegiatan usahanya sangat jauh berbeda dari kedua *fintech lending* tersebut. Setiap jenis kegiatan usaha (pembiayaan) yang digunakan oleh *fintech lending syariah* berpengaruh terhadap karakteristik akad yang digunakan pada jenis pembiayaan itu sendiri. Oleh sebab itu, urgensi terhadap peraturan terkait dengan penyelenggaraan *fintech lending syariah* mutlak dibutuhkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan *fintech lending syariah* sejauh ini masih sama dengan *fintech lending* konvensional baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh kedua *fintech lending* tersebut. Sedangkan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan *fintech lending syariah* yang belum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 sebagai berikut: 1) kegiatan usaha *fintech lending syariah*; 2) cara dan operasional dalam melaksanakan kegiatan usaha *fintech lending syariah*; 3) jaminan pemenuhan prinsip syariah dari kegiatan usaha *fintech lending syariah* oleh Dewan Pengawas Syariah; 4) lembaga penyelesaian sengketa *fintech lending syariah*.

---

<sup>35</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa: *Pertama*, tolak ukur kepatuhan hukum penyelenggaraan *fintech lending syariah* dilihat dari penggunaan konsep akad dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 dan pelaksanaan kegiatan usaha yang diatur oleh POJK Nomor: POJK 77/POJK.01/2016. Pengkolaborasi ini merupakan upaya untuk mengisi kekosongan hukum agar supaya konsep akad yang digunakan oleh penyelenggara *fintech lending syariah* sesuai dengan prinsip syariah, serta pelaksanaan operasional kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh penyelenggara *fintech lending syariah* tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; *Kedua*, peran Dewan Pengawas Syariah sebagai pemberi nasihat dan masukan kepada penyelenggara *fintech lending syariah* sekaligus sebagai mediator dengan DSN-MUI. Sedangkan fungsi Dewan Pengawas Syariah yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha serta memberikan jaminan terhadap pemenuhan prinsip syariah; dan *Ketiga*, perlindungan hukum dalam penyelenggaraan *fintech lending syariah* yang belum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 sebagai berikut: 1) kegiatan usaha *fintech lending syariah*; 2) cara dan operasional dalam melaksanakan kegiatan usaha *fintech lending syariah*; 3) jaminan pemenuhan prinsip syariah dari kegiatan usaha *fintech lending syariah* oleh Dewan Pengawas Syariah; 4) lembaga penyelesaian sengketa *fintech lending syariah*.

Otoritas Jasa Keuangan harus segera membuat aturan terkait dengan penyelenggaraan *fintech lending syariah* guna memberikan perlindungan hukum, baik untuk penyelenggara maupun pengguna (pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan) *fintech lending syariah*. Penyelenggara *fintech lending syariah* agar berkolaborasi dengan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa *fintech lending syariah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amin, Ma'ruf. *Solusi Hukum Islam (Makharif Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan RI)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. *Statistik Perbankan Syariah Juni 2020*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.

### Jurnal

- Adonara, Firman Floranta. "Implementasi Prinsip Negara Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris". *Vol. XXI, No. 1*, (2016), hlm. 48.
- Aswandi, Bobi dan Roisah, Kholis. "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia". *Vol. 1, No. 1*, (2019), hlm. 129.
- Budiharto. Lestari, Sartika Nanda dan Hartanto, Gusto. "The Legal Protection of Lenders in Peer to Peer Lending System". *Law Reform Journal*. Vol. 15, No. 2, September (2019), hlm. 275-289.
- Darman. "Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia". *Jurnal Manajemen Teknologi*. Vol. 18, No. 2 (2019), hlm. 133.
- Hasanah, Tuti. "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif". *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol. 16, No. 2, Desember (2016), hlm. 166.
- Hermanto, Asep Bambang. "Politik Hukum dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia". *Selisik: Jurnal Hukum dan Bisnis*. Vol. 4, No. 7, Desember (2018), hlm. 25.
- Maulida, Sri. Hasan, Ahmad dan Umar, Masyitah. "Implementasi Akad *Qardh* dan *Wakalah bil Ujah* pada Platform *Fintech Lending* Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI". *Al-Tijary (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*. Vol. 5, No. 2, Juni (2020), hlm. 175-189.
- Nizar, Muhammad Afdi. "Teknologi Keuangan (*Fintech*): Konsep dan Implementasinya di Indonesia". *Warta Fiskal*. Edisi 5 (2017), hlm. 6.
- Nola, Luthvi Febryka. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)". *Vol. 7, No. 1*, (2016), hlm. 40.

- Nurmala, Leni Dwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik”. *Vol. 1, No. 1*, (2018), hlm. 68.
- Rizal, Muhammad. “*Fintech as One of the Financing Solutions for SMEs*”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 3, No. 2, Agustus (2018), hlm. 91.
- Rizal, Muhammad. Maulina, Erna dan Kostini, Nenden. “*Fintech as One of the Financing Solutions for SMEs*”. *Adbispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol. 3, No. 2, Agustus (2018), hlm. 97.
- Santi, Ernama. Budiharto dan Saptono, Hendro. “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016)*. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6, No. 3, Juli (2017), hlm. 1-20.
- Sonata, Depri Liber. “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 1 (2014), hlm. 32.
- Wahid, Soleh Hasan. “*Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”. *Ahkam Jurnal Hukum Islam*. Vol. 4, No. 2, November (2016). hlm. 196.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Direktori IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan, “*Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK per 5 Agustus 2020*”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/FINTECH%20TERDAFTAR%20DAN%20BERIZIN%20PER%205%20AGUSTUS%202020.pdf> (diakses tanggal 8 Agustus 2020).
- Direktori IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan, “*Statistik IKNB Syariah Juni 2020*”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Periode-Juni-2020.aspx> (diakses 3 Agustus 2020).
- Otoritas Jasa Keuangan, “*Faq: Kategori Umum*”, dalam <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> (diakses 3 April 2020).

### **Fatwa dan Peraturan Perundang – Undangan**

- Fatwa DSN MUI Nomor: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

*Pengawasan dan Regulasi Terhadap Financial  
Technology (Fintech) Lending Syariah*

*Heris Suhendar, Ayon Diniyanto*

Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016  
tentang AD-ART DSN-MUI.